



**PUTUSAN**

**Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Totibang, 30 November 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Andito,S.H., Ahmad Taufik,S.H.,Baso Syawal Akbar,S.H., para Advokat/Pengacara-Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andito MD & Rekan berkantor di Jalan Kenari 5 BTN Bumi Pabbulu Blok A 8 Nomor 16 Kelurahan Bulu Pabbulu,Kecamatan tempe,,Kabupaten Wajo,Email [anditomudassir@gmail.com](mailto:anditomudassir@gmail.com).selaku kuasa hukum pemohon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari 2023 Kuasa pertama ,Kedua dan Ketiga dapat bertindak sendiri-sendiri dan /atau secara bersama-sama sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**,tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa

Hal. 1 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



Leweng, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, Desa Leweng, Takkalalla, Kab. Wajo, Sulawesi Selatan, memberikan kuasa hukum kepada Ruslan,S.H,M.Si,CPL,CPCLE,CPM. Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Ruslan,S.H,M.Si & Partner beralamat di Jalan Swadaya Mas III Nomor 3 Kelurahan Batua,Kecamatan Manggala, Kota Makassar dalam Hal ini bertindak selaku kuasa hukum dari Mirnayanti binti H.Rudi,sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 310/Pdt.G/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 19April 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0084/10/IV/2015tanggal20April 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 7tahun11bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 7tahun 5bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga diDesa Leweng, KecamatanTakkalalla, Kabupaten Wajo di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang,

Hal. 2 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Wajo, sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2orang anak, yang bernama Nabila Isabella (umur 6 tahun) dan Naura Safhira Alfiana (umur 6 Bulan)dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pernikahan/kebersamaan Pemohon dan Termohon rukun selaku suami istri namun pada Oktober 2020 ketentaraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis/mulai goyah karena Termohontidak mau mendengar perkataan/nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
5. Bahwa pada saat kelahiran anak kedua Pemohon dan Termohon terjadi perdebatan penentuan tempat acara akikahan, yang mana Pemohon menginginkan bahwa anak tersebut di akikah di rumah kediaman bersamanya di Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo. Namun Termohon tetap bersikeras untuk membawa anaknya pulang kerumah orang tua Termohon dan disanalah Termohon ingin mengakikah anaknya.
6. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 21September 2022hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 6 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
7. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;
2. Memberi izin kepada **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Hal. 3 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidaire :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa dalam perkara a quo pemohon telah memberikan kuasa kepada Andito,S.H, Ahmad Taufik,S.H,Baso Syawal Akbar,S.H.,para Advokat/Pengacara Konsultan hukum pada Kantor Hukum ANDITO MD & Rekan berkantor di Jalan Kenari 5 BTN BUMI PABBULU Blok A 8 Nomor 16,Kelurahan Bulu Pabbulu,Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo,Provinsi Sulawesi Selatan, Email : [anditomudassir@gmail.com](mailto:anditomudassir@gmail.com) berdasarkan kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor 208/SK/PA.SKG/III/2023 tanggal 29 Maret 2023 begitu pula termohon telah memberikan kuasa kepada Ruslan,S.H.,M.Si.,CPL,CPCLE,CPM, dan Kawan-Kawan semuanya Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor Pada Kantor Hukum Ruslan,S.H,M.Si, & Partner,beralamat di Jalan Swadaya Mas III No.3.Kelurahan Batua,Kecamatan Manggala,Kota Makassar berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor 246/SK/PA.SKG/V/2023 tanggal 8 Mei 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Pemohon dan Kuasa termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan:

Bahwa pemohon melalui kuasa hukumnya sebagai pengguna terdaftar telah mengajukan perkara a quo secara elektronik,dan termohon diwakili kuasanya sebagai pengguna terdaftar tanpa perlu meminta persetujuannya diwajibkan untuk beracara secara elektronik,dengan demikian dalam perkara a quo persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon dengan didampingi atau diwakili kuasanya masing-masing telah hadir secara langsung atau secara elektronik menghadap dipersidangan dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon agar perkaranya dapat diselesaikan secara kekeluargaan,akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon dan termohon telah menempuh proses Mediasi dengan Mediator Drs.H.Muh.Kasyim.M.H, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 08 Mei 2023 yang menyatakan bahwa Mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang selanjutnya isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas gugatan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban dalam gugatan perceraian dan gugatan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI.

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 19 April 2015, termohon bertatus sebagai perawan / gadis sedangkan pemohon bertatus sebagai Perjaka.
2. Bahwa pada kenyataannya, benar selama dalam perkawinan antara pemohon dan termohon telah dilahirkan 2 ( dua ) orang anak perempuan masing-masing bernama :Nabila Isabella (6 tahun), Naura Safhira Alfiana (6 bulan) semuanya dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa pernyataan pemohon dalam permohonannya poin-ke-4 dan 5 tidak benar, yang benar bahwa yang sebenarnya Pemohon selalu menghargai Pemohon sebagai layaknya kepala rumah tangga dan menghormati orang tua Pemohon seperti orang tua sendiri. Bahwa masalah akikahan anak Kedua, yang sebenarnya Termohon menginginkan anaknya di aqiqah di rumah kediaman sendiri, tetapi orang tua Pemohon memberikan pilihan pelaksanaan aqiqah di rumah orang tua Pemohon atau di rumah orang tua Termohon karena rumah Pemohon dan Termohon kecil. Kemudian disepakati pemohon dan Termohon pelaksanaan akikahan dilaksanakan di rumah orang tua Termohon, namun pada saat pelaksanaan aqiqah Pemohon dan orang tua pemohon tidak hadir.

Hal. 5 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



**DALAM REKONVENSI**

Bahwa gugatan rekonvensi ini tidak terpisahkan satu sama lain dengan jawaban dalam konvensi, semula sebagai Termohon dalam Konvensi kini sebagai Penggugat dalam Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi kini sebagai Tergugat dalam Rekonvensi ,

**ADAPUN ALASAN GUGATAN REKONVENSI ADALAH Sbb :**

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah menikah pada tanggal 19 April 2015, termohon bertatus sebagai perawan / gadis sedangkan pemohon bertatus sebagai Perjaka;
2. Bahwa pada kenyataannya, benar selama dalam perkawinan antara pemohon dan termohon telah dilahirkan 2 ( dua ) orang anak perempuan masing-masing bernama :  
Nabila Isabella (6 tahun), Naura Safhira Alfiana (6 bulan) semuanya dalam pemeliharaan Termohon.
3. Bahwa penggugat rekonvensi selaku isteri dari tergugat rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah-nafkah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Sbb:
  - a. Nafkah Mut'ah sebagai penghargaan tergugat kepada penggugat rekonvensi sebagai bekas isterinya sebesar Rp. 50.000.000- (Lima Puluh Juta rupiah ) ;
  - b. Nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut yang setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- x 3 bulan Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ) ;
  - c. Bahwa sejak bulan September 2022, Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon, sehingga Nafkah lampau/biaya hidup sebesar Rp.3.000.000,(Tiga juta rupiah) x ( saat ini telah 9 bulan, sampai pada ikrar talak) sebesar Rp.27.000.000,- ( dua puluh tujuh juta rupiah ).

Hal. 6 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah hadhanah/biaya hidup dan pendidikan untuk anakda Nabila Isabella (6 tahun) dan Naura Safhira Alfiana (6 bulan) harus ditanggung oleh ayahnya sampai Umur 21 Tahun berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam:

a. untuk anakda Nabila Isabella (6 tahun), membutuhkan biaya hidup dan pendidikan untuk setiap bulannya sebesar 1.000.000. (satu juta rupiah), sehingga tergugat selaku ayah wajib memberi biaya hadhanah ( 15 tahun ) x

1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya  
=180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah)

b. Untuk anakda Naura Safhira Alfiana (6 bulan) membutuhkan biaya hidup dan pendidikan untuk setiap bulannya sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah ) sehingga tergugat selaku ayah wajib memberi biaya hadhanah selama (20 tahun, 6 bulan) x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya : Rp.246.000.000,- (Dua Ratus empat puluh enam Juta rupiah ) ;

4. Bahwa pada saat akad nikah Tergugat rekonvensi memberikan uang belanja “monro angke” sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dan sompa 80 (mahar) yang setara dengan 18 gram emas, yang dikonversi menjadi tanah sawah, namun tanah sawah tersebut hanya bernilai Rp.5.000.000. (lima juta rupiah). Untuk itu penggugat rekonvensi tetap menuntut untuk diberikan uang tunai Rp. Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dan sompa 80 (mahar) yang setara dengan 12 gram emas.

5. Bahwa selama pernikahan Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi memiliki harta Bersama berupa :

a . Uang Hasil panen Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah).

Hal. 7 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b . Uang gadai sawah, sebesar 35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari harta Bersama Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah), uang milik orang tua penggugat rekonvensi Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah).

c . 1 buah Rumah Panggung (kayu), senilai Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah).

d 1 unit Mobil Grand Max, senilai Rp.75.000.000. (Tujuh Puluh Lima juta rupiah).

e 1 set pabrik padi, senilai Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah).

f . 1 buah rangka Traktor, senilai Rp.13.000.000. (Tiga belas juta rupiah).

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya,
2. Mengizinkan pemohon untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i (**HERMAWANDI BIN H.AMBO ECCE**) terhadap termohon (**MIRNAYANTI BINTI H.RUDI**) :

### DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan, bahwa pernikahan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada tanggal 19 April 2015, telah dilahirkan 2

Hal. 8 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( dua ) orang anak perempuan masing-masing bernama : Nabila Isabella ( 6 tahun), Naura Saffhira Alfiana ( 6 bulan) semuanya dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada penggugat rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :

- a . Nafkah Mut'ah, Rp. 50.000.000- (Lima Puluh Juta rupiah ).
- b . Nafkah Iddah, Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
- c . Nafkah Lampau, Rp.3.000.000,(Tiga juta rupiah) x ( saat ini telah 9 bulan, sampai pada ikrar talak) sebesar Rp.27.000.000,- ( dua puluh tujuh juta rupiah ).
- d . Nafkah hadhanah/biaya hidup dan pendidikan untuk anakda Nabila Isabella (umur 6 tahun), selama ( 15 tahun ) x 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya =180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). dan Naura Saffhira Alfiana (umur 6 bulan), selama (20 tahun, 6 bulan) x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya : Rp.246.000.000.- (Dua Ratus empat puluh enam Juta rupiah ). Total hadhanah : 426.000.000. (Empat Ratus dua puluh enam juta rupiah).

4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada penggugat rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :

- a . Mahar/sompa berupa perhiasan emas 12 gram (dua belas gram).

Hal. 9 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Uang belanja Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah).

5. Menetapkan dan menyerahkan pembagian harta Bersama, sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :

a. Uang Hasil panen Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah).

b. Uang gadai sawah, sebesar 35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari harta Bersama Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah), uang milik orang tua penggugat rekonvensi Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah).

c. 1 buah Rumah Panggung (kayu), senilai Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah).

d. 1 unit Mobil Grand Max, senilai Rp.75.000.000. (Tujuh Puluh Lima juta rupiah).

e. 1 set pabrik padi, senilai Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah).

f. 1 buah rangka Traktor, senilai Rp.13.000.000. (Tiga belas juta rupiah).

Biaya perkara dibebankan sesuai hukum yang berlaku ,

Bahwa pemohon dalam repliknya dalam Konvensi dan Jawaban Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam replik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang telah dikemukakan dalam Permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dengan tegas membantah segala jawaban yang dikemukakan Termohon dalam Jawabannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas akan kebenarannya dan tidak merugikan hak kepentingan hukum Pemohon;

Hal. 10 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sudah benar pernyataan Pemohon dalam permohonannya pada point ke-4 dan 5 yang menyatakan bahwa Termohon tidak mau mendengar perkataan/nasehat Pemohon dan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, hal ini juga dibuktikan saat perencanaan akikah anak kedua, karena rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon Kecil/Sempit, maka Pemohon menyampaikan kepada Termohon agar akikah tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon, bahkan Termohon meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan maupun berpamitan kepada Pemohon dan orang tua Pemohon yang saat itu dijemput oleh orang tua Termohon, sehingga pelaksanaan akikah yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon **bukanlah hasil kesepakatan bersama** sebagaimana dalil jawaban Termohon, atas sikap Termohon dan orang tua termohon tersebutlah yang mengakibatkan Pemohon dan orang tua Pemohon tidak menghadiri acara akikah tersebut;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa apa yang Tergugat Rekonvensi uraikan dalam Jawaban Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah dikemukakan dalam Perkara Konvensi, baik permohonan maupun dalam Replik Konvensi;
2. Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi, adalah hal yang dinilai berlebihan sebab munculnya perkara ini secara tidak langsung merupakan keinginan Penggugat Rekonvensi sendiri yang ingin bercerai Sebab Penggugat Rekonvensi sendiri yang meninggalkan Tergugat Rekonvensi bahkan dalam agenda mediasi yang telah berlalu, tidak sedikitpun ada sikap Penggugat Rekonvensi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi berbuat tidak taat atau **Nusyuz** terhadap Tergugat Rekonvensi;

Hal. 11 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



3. Bahwa Mustafa al-Khin dan Musthafa al-Bugha dalam al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syâfi'i (Surabaya: Al-Fithrah, 2000), juz IV, halaman 106, mendefinisikan **nusyuz** dengan redaksi berikut:

ونشوز المرأة: عصيانها زوجها، وتعاليتها عما أوجب الله عليها من طاعته... ونشوز المرأة حرام، وهو كبيرة من الكبائر

Artinya: "Nusyuz-nya seorang perempuan ialah sikap durhaka yang ditampakkannya di hadapan suami dengan jalan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan padanya, yakni taat terhadap suami, nusyuz-nya perempuan ini hukumnya haram, dan merupakan satu dari beberapa dosa besar." **Selain haram, nusyuz juga mengakibatkan konsekuensi hukum berupa terputusnya nafkah**, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (Surabaya: Kharisma, 2000), halaman 239:

ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها

Artinya: "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz, yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah".

maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk menuntut nafkah kepada Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa terkait nominal yang diminta Penggugat Rekonvensi sangatlah berat untuk ditunaikan Tergugat Rekonvensi, hal mana Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang petani yang penghasilannya tidak tetap/tidak menentu yang bahkan terkadang mengalami gagal panen, dan tidak mungkin cukup untuk membayar segala tuntutan nafkah yang diajukan Penggugat Rekonvensi, namun Terkait nafkah untuk anak adalah memang tetap menjadi tanggungjawab Tergugat Rekonvensi sebagai seorang ayah;

5. Bahwa terhadap nafkah anak, Tergugat Rekonvensi menanggapinya sebagai berikut ; jika ditentukan nilainya setiap bulannya tentunya Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan kepastian sebab Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap

Hal. 12 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



namun jika Tergugat Rekonvensi mendapatkan rezeki yang lebih, maka tentu dapat memberikan nafkah anak lebih dari apa yang dicantumkan Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa tidak menutup kemungkinan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah anak yang lebih dari Rp. 1.000.000/bulan jika rejeki ada, namun jika ingin ditetapkan Rp. 1.000.000/bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak menyanggupi dengan alasan yang telah diuraikan di atas ;

7. Bahwa dalil gugatan Rekonvensi pada poin ke-4 tidak benar, yang benar adalah terkait dengan uang belanja, pihak keluarga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersepakat dengan jumlah uang belanja Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambah 3 petak bidang sawah (MONRO ANGKE) yang sudah termasuk sompa (mahar) yang saat ini sawah tersebut dikuasi dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi;

8. Bahwa benar ada hasil Panen Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun uang tersebut telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sisanya diberikan ke pemilik sawah sebab Tergugat Rekonvensi hanya menggarap sawah milik orang lain;

9. Bahwa terkait uang gadai sawah yang dituntut Penggugat Rekonvensi telah lunas sebab Tergugat Rekonvensi pernah memberikan Penggugat Rekonvensi uang senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan pesan bahwa lunasi semua Utang atau uang dari orang tua Penggugat Rekonvensi dan Orang tua Tergugat Rekonvensi yang sisanya diambil dan dikelola oleh Penggugat Rekonvensi selaku bendahara dalam rumah tangga;

10. Bahwa benar ada satu rumah panggung (kayu) senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), namun rumah tersebut

*Hal. 13 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg*



dibeli oleh Orang tua Tergugat Rekonvensi, bukan dibeli oleh Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi;

11. Bahwa 1 Unit Mobil Grand Max dan 1 set Pabrik padi yang dimaksud Penggugat Rekonvensi **bukan merupakan harta bersama** melainkan dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi yang dipinjamkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk mencari rezeki;

12. Bahwa benar ada harta bersama yang dibeli oleh Tergugat Rekonvensi berupa Traktor dengan nilai Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), yang saat ini jika dikonversi dengan rupiah maka sekarang hanya senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohon;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya

Bahwa termohon dalam duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi menyatakan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI.**

2 . Bahwa pernyataan pemohon pada replik poin 3 tidak benar, yang benar bahwa yang sebenarnya Pemohon selalu menghargai Pemohon sebagai layaknya kepala rumah tangga dan menghormati orang tua Pemohon seperti orang tua sendiri.

Bahwa benar orang tua Pemohon memberikan pilihan pelaksanaan aqiqah di rumah orang tua Pemohon atau di rumah orang tua

Hal. 14 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg





Termohon karena rumah Pemohon dan Termohon kecil. Kemudian disepakati pemohon dan Termohon pelaksanaan akikahan dilaksanakan di rumah orang tua Termohon,

Bahwa Termohon selalu bolak-balik membawakan makanan kepada Pemohon selama persiapan acara aqiqah tersebut. Bahwa terhadap masalah ini Termohon bersedia mubahalah (bersumpah sesuai syariat islam) terhadap kebenaran pernyataan Termohon.

#### DALAM REKONVENSI

Bahwa rekonsensi ini tidak terpisahkan satu sama lain dengan dalil dalam konvensi.

#### ADAPUN ALASAN GUGATAN REKONVENSI ADALAH Sbb :

1. Bahwa faktanya Tergugat Rekonsensi yang mengajukan permohonan cerai, penggugat rekonsensi selaku isteri hanya bisa menerima keputusan dari Tergugat Rekonsensi, bahwa tidak berdasar dalil Tergugat Rekonsensi tentang **Nusyuz, melainkan hanya mengada-ada belaka**, bahwa Tergugat Rekonsensi lah yang telah melalaikan kewajibannya terhadap istri dan anaknya. Bahwa berdasar hukum Penggugat Rekonsensi mendapatkan hak-haknya sebagai istri yang akan diceraikan.
2. Bahwa Terhadap Nafkah anak harus ditentukan nominalnya setiap bulan, bahwa Tergugat Rekonsensi mendapatkan penghasilan harian dari usaha Pabrik gabah dan memiliki pendapatan per semester dari Pertanian, bahwa permohonan untuk tidak menentukan nominal adalah upaya Tergugat Rekonsensi untuk menghindari kewajiban sebagai orang tua laki-laki.
3. Bahwa penggugat rekonsensi tetap menuntut untuk diberikan uang tunai Rp. Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) dan sompa 80 (mahar) yang setara dengan 12 gram emas.

Hal. 15 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi memiliki harta Bersama berupa :

g . Bahwa Uang Hasil panen Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah) tersebut tidak pernah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

h . Uang gadai sawah, sebesar 35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari harta Bersama Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah), uang milik orang tua penggugat rekonvensi Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah). Bahwa uang gadai tersebut sampai saat ini belum dikembalikan, sawah tersebut masih dalam penguasaan Penggugat dan rekonvensi, belum dilepas gadai oleh Pemilik sawah. Bahwa tidak pernah ada uang Rp. 40.000.000. (empat puluh juta) tersebut.

i . Bahwa rumah panggung senilai Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah) tersebut nyata-nyata dibeli dari uang Bersama penggugat dan tergugat rekonvensi bukan uang orang tua Tergugat rekonvensi.

j . Bahwa 1 unit Mobil Grand Max DD. 8973 XR, senilai Rp.75.000.000. (Tujuh Puluh Lima juta rupiah), dibeli dari saudara Ambo Enre, warga desa Lalliseng, Kec. Keera Kab.Wajo. terdapat surat keterangan pembelian terhadap mobil tersebut.

k . 1 set pabrik padi, senilai Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah), tidak dibahas didalam jawaban Rekonvensi, sehingga harus dinyatakan diakui secara diam-diam.

l . 1 buah rangka Traktor, senilai Rp.13.000.000. (Tiga belas juta rupiah), telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi.

Demikian alasan - alasan yang kami kemukakan dan berdasarkan itu, mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

3. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi untuk sebagian dan menolak untuk selebihnya,
4. Mengizinkan pemohon untuk Menjatuhkan talak satu Raj'i (**HERMAWANDI BIN H.AMBO ECCE**) terhadap termohon (**MIRNAYANTI BINTI H.RUDI**) :

DALAM REKONVENSI.

2. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.
6. Menyatakan, bahwa pernikahan antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi pada tanggal 19 April 2015, telah dilahirkan 2 ( dua ) orang anak perempuan masing-masing bernama : Nabila Isabella (6 tahun), Naura Saffira Alfiana (6 bulan) semuanya dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi.
7. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada penggugat rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :
  - a . Nafkah Mut'ah, Rp. 50.000.000- (Lima Puluh Juta rupiah ).
  - b . Nafkah Iddah, Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah )
  - c Nafkah Lampau, Rp.3.000.000,(Tiga juta rupiah) x ( saat ini telah 9 bulan, sampai pada ikrar talak) sebesar Rp.27.000.000,- ( dua puluh tujuh juta rupiah ).

Hal. 17 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



d Nafkah hadhanah/biaya hidup dan pendidikan untuk anakda Nabila Isabella (umur 6 tahun), selama ( 15 tahun ) x 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya =180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah). dan Naura Saffhira Alfiana (umur 6 bulan), selama (20 tahun, 6 bulan) x Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya : Rp.246.000.000.- (Dua Ratus empat puluh enam Juta rupiah ). Total hadhanah : 426.000.000. (Empat Ratus dua puluh enam juta rupiah).

8. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan kepada penggugat rekonvensi, sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :

- a . Mahar/sompa berupa perhiasan emas 12 gram (dua belas gram).
- b . Uang belanja Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah).

9. Menetapkan dan menyerahkan pembagian harta Bersama, sebelum ikrar talak diucapkan, berupa :

- g. Uang Hasil panen Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah).
- h. Uang gadai sawah, sebesar 35.000.000. (Tiga puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari harta Bersama Rp. 15.000.000. (lima belas juta rupiah), uang milik orang tua penggugat rekonvensi Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) dan uang milik orang tua Tergugat Rekonvensi Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah).
- i. 1 buah Rumah Panggung (kayu), senilai Rp.15.000.000. (lima belas juta rupiah).
- j. 1 unit Mobil Grand Max, senilai Rp.75.000.000. (Tujuh Puluh Lima juta rupiah).

Hal. 18 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



- k. 1 set pabrik padi, senilai Rp.10.000.000. (Sepuluh juta rupiah).
- l. 1 buah rangka Traktor, senilai Rp.13.000.000. (Tiga belas juta rupiah).
- 10. Biaya perkara dibebankan sesuai hukum yang berlaku ,

Bahwa, pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

**Duplik Rekonvensi:**

- 1 Bahwa apa yang Tergugat Rekonvensi uraikan dalam Duplik Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dengan apa yang telah dikemukakan dalam Perkara Konvensi dan dalam Jawaban Rekonvensi;

Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi telah berusaha mempertahankan hubungan rumah tangga bersama Penggugat Rekonvensi namun sikap nusyuz yang dilakukan Penggugat Rekonvensilah yang membuat Tergugat Rekonvensi mengambil keputusan untuk mengajukan perceraian atas status hubungan pernikahan bersama Penggugat Rekonvensi dan bukan berarti dinilai bahwa perceraian ini murni keinginan sepihak Tergugat Rekonvensi melainkan tentu juga merupakan kehendak Penggugat Rekonvensi hal mana dibuktikan saat agenda mediasi dan bahkan dalam ruang persidangan dalam agenda mediasi lanjutan secara tegas Penggugat Rekonvensi menyampaikan secara langsung didepan majelis hakim yang mulia bahwa Pegugat Rekonvensi tidak ada keinginan lagi untuk bersatu/rujuk kepada Tergugat Rekonvensi dan dikuatkan dengan sebab akibat munculnya perkara ini salah satu yang melatar belakangi adalah Penggugat Rekonvensi yang meninggalkan rumah termasuk meninggalkan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terkait nafkah anak yang dinilai oleh Penggugat Rekonvensi adalah sangat keliru !, jika disimpulkan bahwa dengan tidak menyebutkan nominal adalah upaya Tergugat Rekonvensi menghindari

*Hal. 19 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban. Karena diketahui bersama mengenai pendapatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menentu atau bukan pegawai yang mendapatkan gaji tetap dan kami serahkan kepada yang mulia majelis hakim untuk menilai dan menentukan berapa nominal nafkah yang pantas untuk ditentukan, bahkan selaku Ayah yang bertanggungjawab Tergugat siap untuk mengambil serta mengasuh dan memelihara anaknya yang saat ini dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terkait point 3 dan 4 dalam Replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi secara tegas membantah sebagaimana dalam dalil yang telah disampaikan dalam Jawaban Rekonvensi kecuali hanya satu buah traktor yang memang telah diakui dan nyata sebagai harta bersama/Gono Gini, dan tidak sebanyak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dalam Permohon;

## **DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya atau

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## **Bukti Surat Konvensi**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0084/10/IV/2015 Tanggal 12 April 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Takkalalla yang telah dicocokkan dan

Hal. 20 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P.1

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama H.Ambo Ecce bin H.Sala dan Hj.Rabi binti H.Nganro keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya dan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi mengajukan bukti Konvensi dan Bukti Rekonvensi berupa surat dan Saksi-saksi;

## BUKTI SURAT TERMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI :

1. Fotokopi surat keterangan jual beli mobil tanggal 24 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T1;
2. Fotokopi surat perjanjian gadai sawah tanggal 27 Desember 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T2;
3. Foto mobil yang merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon dan foto mobil orang tua Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T3;
4. Foto pemilik sawah yang dipegang gadai oleh Pemohon bernama Hj. Siang Malam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T4;

## BUKTI SAKSI TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI :

Bahwa selain bukti surat tersebut, termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing

Hal. 21 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Rudi bin Kabeng dan Suriadi bin Ampa keterangan selengkapnya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat gugatannya Rekonvensinya serta mohon putusan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

### BUKTI SURAT TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI:

1. Fotokopi Surat Keterangan tidak mampu dengan nomor 752/408/DLW tertanggal 3 Juli 2023 telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, bercap Pos, bertanda TR.1;
2. Foto Copy Surat Keterangan Gadai Sawah tertanggal 19 Maret 2021 antara Hj. Siang Malam selaku Pemilik Sawah/Pihak pertama dan H. Ambo Ecce (orang tua Tergugat Rekonvensi selaku Penyewa Gadai/Pihak Kedua) senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta Rupiah), telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, bercap Pos, bertanda TR. 2
3. Foto Copy Kwitansi senilai Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) antara Hj. Rabi (orang tua Tergugat Rekonvensi) selaku pembeli dan Kecce selaku penjual atas rumah Panggung yang terletak di Lingkungan Cappa Padang, Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, bercap Pos, bertanda TR.3;
4. Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Mobil dan Pabrik antara Dg. Palette selaku Penjual/Pihak Pertama serta Hj. Rabi (orang tua Tergugat Rekonvensi) selaku Pembeli/Pihak Kedua, telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, bercap Pos, bertanda TR.4;
5. Fotocopy Buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Daihatsu Type Grand Max Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 8973 XR atas nama Pemilik Drs Sulfitri (pemilik pertama) telah dicocokkan dengan Aslinya ternyata cocok, bermaterai cukup, bercap Pos, bertanda TR.5;

Hal. 22 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Kuasa Hukum**

Menimbang bahwa terhadap kuasa hukum penggugat dan tergugat, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh penggugat dan tergugat prinsipal, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat Kuasa Khusus penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Hukum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Siurat Kuasa Khusus dari penggugat dan tergugat prinsipal tersebut telah memenuhi persyaratan Surat Kuasa Khusus serta Kuasa Hukum penggugat dan tergugat telah memenuhi Syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa Hukum penggugat dan tergugat berhak mewakili pengugat dan tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

### **Persidangan Secara Elektronik**

Hal. 23 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara a quo dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) maksud dari prosedur tersebut adalah dalam rangka mempermudah proses pemeriksaan yang didasarkan pada prinsip elektronik yang di atur melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik yang telah diubah melalui peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik agar proses pemeriksaan secara elektronik sejalan dengan hukum acara yang berlaku dalam sistem hukum Nasional Indonesia, maka perlu dipertimbangkan secara detail keberadaan perma Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setiap proses Persidangan tidak boleh lepas dari hukum acara sebagai ketentuan formil yang mengatur sistem dan tahapan pemeriksaan, pemeriksaan secara elektronik adalah hal baru yang tidak diatur oleh hukum acara biasa baik dalam HIR maupun R.Bg, akan tetapi telah diatur secara detail dan teratur oleh peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 sedangkan menurut ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan telah memberikan ketegasan bahwanya Mahkamah Agung merupakan bagian dari lembaga yang berwenang mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maka berdasarkan ketentuan tersebut, Pengaturan proses pemeriksaan secara elektronik melalui Perma Nomor 7 Tahun 2022 adalah telah sesuai dengan hukum acara dan harus dilaksanakan sebagai Pedoman pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena proses pemeriksaan secara elektronik telah sesuai dengan hukum acara, maka segala akibat dari pemeriksaan baik yang diakui maupun yang dibantah selama proses elektronik harus disamakan fakta hukum dan konsekwensinya seperti dalam pemeriksaan di persidangan secara langsung, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Hal. 24 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakman yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 serta pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa :semua putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”.terhadap keadaan tersebut pembacaan putusan dalam persidangan secara Elektronik (e-litigasi) juga tetap dilakukan dalam sidang formal di ruang sidang oleh Majelis Hakim,hanya saja tidak dihadiri oleh para pihak secara langsung melainkan dianggap kehadirannya secara Elektronik karena telah disepakati sebagaimana Jadwal tersebut dalam duduk perkara yang mana putusan dibacakan oleh Majelis Hakim kemudian diupload melalui Aplikasi e-court, maka ketentuan tentang sahnya putusan oleh Majelis Hakim telah terpenuhi berdasarkan hukum;

## Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat hadir di persidangan,Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat dan memberikan nasehat perdamaian kepada penggugat dan tergugat agar sengketa perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan dan Majelis Hakim selalu mengupayakan perdamaian tersebut setiap proses persidangan dilangsungkan,akan tetapi tidak berhasil,dengan demikian maksud ketentuan Pasal 154 RBg ayat (1) telah terpenuhi;

Menimbang,bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka penggugat dan tergugat telah diperintahkan untuk melaksanakan Mediasi dan menyelaskan kepada keduanya mengenai prosedur Mediasi dan tata cara Mediasi sebagaimana yang telah di atur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak Majelis Hakim telah menetapkan Mediator Drs

Hal. 25 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh.Kasyim,M.H.selaku Hakim Mediator dalam perkara ini berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 310/Pdt.G/2023/PA/SKG tanggal 10 April 2023;

Menimbang,bahwa dari rangkaian proses Mediasi yang telah dilaksanakan oleh Mediator tersebut telah tertuang dalam surat laporan Mediator tertanggal 08 Mei 2023 yang pada pokoknya Mediator menyatakan bahwa mediasi antara penggugat dengan tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai,sebagaimana yang telah tertuang dalam laporan tertulis mediator yang ditujukan kepada Majelis Hakim dan Majelis Hakim jugatelah mendengarkan pernyataan penggugat dan tergugat di Persidangan yang menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian dengan demikian ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2018 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

## **DALAM KONVENSI**

### **Perceraian**

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak mau mendengar perkataan/nasehat pemohon dan terjadi perdebatan penentuan tempat acara akikahan akibatnya termohon pergi meninggalkan pemohon sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan pemohon tersebut termohon mengajukan jawaban dalam gugatan perceraian pada pokoknya menyatakan pelaksanaan akikah anak pemohon dan termohon merupakan kesepakatan antara pemohon dengan termohon melaksanakan akikah di rumah orang tua termohon dan termohon selalu bolak balik membawakan makanan kepada pemohon selama persiapan acara akikah, yang mana dibantah pemohon sebagaimana dalam dupliknya:

Menimbang,bahwa sebelum menentukan pokok masalah dalam permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon,perlu dikemukakan hal-

Hal. 26 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal sebagai berikut :

- Bahwa Jawaban termohon yang membenarkan dalil-dalil pemohon merupakan pengakuan murni, karena pengakuan atas dalil-dalil dimaksud menyebabkan dalil-dalil tersebut telah terbukti;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dijawab atau tidak diingkari secara tegas oleh termohon maka hal tersebut dipandang sebagai membenaran (Pengakuan secara diam-diam dan dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti pula;
- Bahwa terhadap dalil-dalil yang dibantah secara tegas maka dalil-dalil tersebut harus dibuktikan oleh pemohon dan sebaliknya termohon membuktikan bantahannya sebagaimana di atur dalam pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUH. Perdata;

Menimbang bahwa untuk , menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya penggugat mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi

Hal. 27 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Nabila Isabella dan Naura Safhira Alfiana;
- Bahwa ayah termohon menjemput termohon bersama anaknya sementara pemohon berada di sawah sedang bekerja;
- Bahwa termohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama pemohon tanpa seizin pemohon;
- Bahwa termohon tidak mau mendengar perkataan/nasehat pemohon;
- Bahwa telah terjadi perdebatan penentuan tempat acara akikahan;
- Bahwa setelah acara akikahan di rumah orang tua termohon tidak pulang ke tempat tinggal bersama pemohon di doping
- Bahwa pisah tempat tinggal sejak 21 September 2022 hingga sekarang telah berjalan 6 bulan,
- Bahwa termohon yang pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena dijemput oleh orang tua termohon untuk melaksanakan akikah anak pemohon dan termohon tanpa ada persetujuan dan kepergian termohon tidak diketahui pemohon karena pemohon sementara kerja di sawah kemudian sesudah acara akikah tersebut termohon tidak pernah kembali ke Tempat tinggal bersama di Doping sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 28 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) maka untuk selanjutnya dalam putusan ini penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertamanya, oleh karena itu Majelis Hakim

*Hal. 29 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima sebagaimana ketentuan dalam pasal 158 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam pertimbangan dalam konvensi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan Rekonvensi atas nafkah dan harta bersama dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menuntut nafkah :
  - 1.1. Nafkah Mut'ah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - 1.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan berturut-turut yang setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000 x 3 bulan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
  - 1.3. Nafkah Lampau selama 9 bulan sejumlah Rp.27.000.000(dua puluh tujuh juta rupiah);
  - 1.4. Nafkah hadhanah dan Pendidikan untuk anak Nabila Isabella umur 6 Tahun selama 15 tahun sejumlah Rp.180.000.000(seratus delapan puluh juta rupiah), dan untuk anak Naurah Safhira Alfiana umur 6 bulan selama 20 tahun sejumlah Rp.246000.000(dua ratus empat puluh enam juta rupiah);
2. Pada saat akad Nikah Tergugat Rekonvensi memberikan uang belanja "monro angke" sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) dan Sompas 80 (mahar) yang setara dengan 18 gram emas yang dikonversi menjadi tanah sawah, tanah sawah tersebut hanya bernilai Rp.5.000.000(lima juta rupiah) untuk itu penggugat Rekonvensi menuntut diberikan uang tunai Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) dan Sompas 80 (mahar) yang setara dengan 12 gram emas
2. Bahwa adapun yang mendasari Penggugat menuntut hak sebagaimana tersebut di atas karena Tergugat berkewajiban atas segala nafkah baik kepada Penggugat terlebih kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, sesuai penghasilannya suami menanggung nafkah biaya rumah tangga, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri, biaya perawatan

Hal. 30 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak dan kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin yang sempurna dari isteri dan isteri dalam keadaan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Isteri dapat dianggap Nusyus jika ia tidak mau Melaksanakan Kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang Sah" dan berdasarkan Keterangan Penggugat dan tergugat serta saksi-saksi tidak ada alasan yang dibenarkan oleh Hukum termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi sebagai suami yang mempunyai Hak dan Tanggungjawab sebagai suami terhadap isteri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut maka yang menjadi unsur penentu seorang isteri untuk menuntut nafkah kepada suaminya adalah isteri dalam keadaan tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dan segenap bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi maupun penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi, ditemukan adanya fakta yang tidak di bantah oleh penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dimana termohon meninggalkan Tempat tinggal bersama pergi bersama orang tuanya sementara suaminya bekerja di sawah dan tidak memberitahukan kepada pemohon sebagai suami perbuatan termohon yang meninggalkan rumah tanpa seizin dan sepengetahuan suami yang sementara bekerja di Sawah termasuk perbuatan isteri yang nusyuz, Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz* dengan demikian Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi tidak berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa nafkah lampau, dan iddah kecuali mut'ah dan Nafkah Untuk Anak yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan baik dari keterangan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti penghasilan Terguga Rekonvensi/Pemohon Konvensi Dan Penggugat

Hal. 31 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi terbukti dalam keadaan nusyuz, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dihukum memberi Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00- (lima juta rupiah) sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana dalam pembebanan nafkah mut'ah (pasal 160 KHI);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur dan kedua anak tersebut senyatanya berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/ yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka Majelis Hakim berpendapat wajar dan patut apabila Tergugat dihukum memberi nafkah anak sebagai orang tua yang mempunyai kewajiban/tanggung jawab terhadap anak sebagaimana maksud pasal 105 huruf C "Dalam hal terjadinya perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak sebesar Rp .180.000.000,00- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk anak Nabilah Isabellah umur 6 tahun, biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak Naurah Safhira Alfiana sejumlah Rp 246.000.000,00(dua ratus empat puluh enam juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa (a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh Ayahnya.

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak sebesar Rp .180.000.000,00- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk anak Nabilah Isabellah umur 6 tahun, biaya pemeliharaan dan pendidikan untuk anak

Hal. 32 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Naurah Safhira Alfiana sejumlah Rp 246.000.000,00 (dua ratus empat puluh enam juta rupiah) , maka Majelis Hakim berpendapat patut dan wajar apabila Tergugat dihukum memberi nafkah kepada Penggugat biaya pemeliharaan kedua anak tersebut dan biaya pemeliharaan anak adalah suatu kewajiban yang tidak dapat gugur oleh suatu sebab apapun termasuk jika terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat wajib memberikan nafkah hadanah ke depan sampai anak tersebut dewasa dan dapat mandiri atau berumur 21 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak menyatakan kesanggupan terhadap nafkah anak tersebut sehingga Majelis Hakim menetapkan sendiri dan menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabilah Isabella dan Naurah Safhira Alfiana anak Pemohon dan Termohon, melalui Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dua orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sudah menjadi fakta umum yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa perbandingan nilai riil dengan nilai nominal mata uang mengalami perubahan atau fluktuasi, dimana nilai riil mata uang rupiahlah yang selalu mengalami penyusutan atau penurunan dari waktu ke waktu. Selain penurunan nilai mata uang rupiah, kebutuhan anak juga cenderung meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut. Oleh karena itu, nominal pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) kepada Penggugat tidak dapat ditetapkan sama nilainya mulai dari bulan dan tahun pertama pembebanannya sampai pada bulan dan tahun terakhir berlakunya pembebanan tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga Majelis Hakim menentukan bahwa jumlah pembebanan nafkah anak yang akan datang (biaya hadhanah) haruslah bertambah nilainya 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan maksud SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Hal. 33 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi juga menuntut uang belanja “monro angke sebesar Rp.20.000.000(dua puluh juta) berupa uang tunai dan Sompa 80 (mahar) yang setara dengan 12 gram emas yang dikonvensi menjadi tanah sawah seluas 668 M2 yang oleh Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi bersama orang tua tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengakui hal tersebut dan bersedia untuk menyerahkan tanah persawahan yang dituntut Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan berdasarkan pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2023 tanah persawahan tersebut terletak di Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dengan Batas-Batas sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Makkaring

Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H.Ambo Ecce

Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H.Ambo Ecce

Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H.Asse

Diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi.

### **HARTA BERSAMA:**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut harta bersama berupa;

1. Uang Hasil Panen Rp.20.000.000 (dua Puluh juta rupiah);
2. Uang gadai Sawah sebesar 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah)

Yang terdiri dari harta bersama Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk milik orang tua penggugat Rekonvensi Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah) dan uang milik orang tua tergugat Rekonvensi Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah);

3. 1 buah Rumah Panggung (kayu) senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
4. 1 Unit Mobil Grand Max senilai Rp 75.000.000(tujuh puluh lima juta rupiah)
5. 1 set Pabri padi senilai Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah)
6. 1 buah rangka Traktor senilai Rp 13.000.000(tiga belas juta rupiah)

Hal. 34 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensinya, penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa Bukti PR.1. sampai dengan PR.4 yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi telah dimaterai cukup berdasarkan maksud dari 3 ayat (1) huruf (b) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai;

Bahwa oleh karenanya Bukti PR.1 sampai dengan PR.4 dimaksud telah memenuhi ketentuan Formil Pemateraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara Formil dapat diterima ,adapun secara Materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa bukti-bukti Penggugat Rekonvensi (PR. 3 dan PR.4) yang bersumber dari Media elektronik harus diselaraskan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang ITE berikut penyelasan pasalnya yang dikategorikan sebagai bagian dari informasi elektronik dan gambar,tulisan,suara elektronik yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang ITE yang secara eksplisit menyatakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat hukum yang sah. Atas hal-hal tersebut di atas,Majelis Hakim berpendapat secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut tetapi secara materiil harus divalidasi kesesuaian,keotentikan,keutuhanan,kesuaian dan ketersediaan alat bukti yang diajukan,oleh karenanya secara materiil bukti yang bersumber dari media elektronik harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa alat bukti PR.1 surat keterangan jual beli Mobil tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh termohon Konvensi/penggugat Rekonvensi dengan mendatangi pemilik Mobil dan meminta untuk dibuatkan surat keterangan jual beli Mobil pada saat Mobil tersebut sementara diperkarakan bukan dibuat pada saat terjadi jual beli dan isi dari alat bukti tersebut menyatakan penggugat Rekonvensi/termohon konvensi sebagai pihak pembeli sementara saksi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan

Hal. 35 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisatif untuk membeli Mobil tersebut adalah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sehingga alat bukti tersebut di Kesampingkan ;

Menimbang,bahwa alat bukti PR.2 Surat keterangan Gadai Sawah tanggal 27 Desember 2017 atas nama Hj.Siang malang, BA sebagai pihak pertama pemberi gadai kepada Dg.Patompo sebagai pihak kedua penerima gadai selama tiga tahun sebanyak Rp.20.000.000.(dua Puluh juta rupiah) oleh Majelis Hakim secara Materiil bukti PR.2 tersebut harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang,bahwa saksi pertama dan Kedua Pengugat Rekonvensi/termohon Konvensi pada pokoknya menerangkan bahwa berdasar cerita atau pemberitahuan kepada saksi,penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi dan tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki harta bersama berupa Uang hasil panen Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah),uang gadai sawah sebesar Rp.35.000.000.00(tiga puluh lima juta rupiah), satu buah rumah panggung (kayu) senilai RP.15.000.000.00(lima belas juta rupiah),satu unit Mobil Grand Max,senilai Rp.75.000.000(tujuh puluh lima juta rupiah), satu set Pabrik padi senilai Rp.10.000.000(sepuluh juta rupiah), satu buah rangka Traktor senilai Rp.13.000.000(tiga belas juta rupiah), merupakan alat bukti testimonium de Auditui, tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil batakannya tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa bukti TR.1 Sampai dengan TR.5 yang diajukan oleh tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi telah dimaterai dan di nazegelel cukup berdasarkan maksud dari pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Bahwa oleh karenanya Bukti TR.1 sampai dengan TR.7 di maksud telah memenuhi ketentuan Formil pemateraian alat-lat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti adapun secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang,bahwa alat bukti TR.1 berupa Surat Keterangan tidak mampu atas nama Hermawandi merupakan Akta otentik sebagaimana yang

Hal. 36 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo.Pasal 285 RB.g dimana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dan secara materil isi Akta tersebut menerangkan tentang Hermawandi termasuk Kategori Keluarga tidak mampu;

Menimbang,bahwa bukti TR.2 berupa Surat Keterangan Gadai atas nama Hj.Siang Malang,BA sebagai pemberi gadai kepada H.Ambo Ecce sebagai penerima gadai senilai Rp.35.000.000(tiga puluh lima juta rupiah) merupakan Akta bawah tangan yang dibuat oleh para pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)Jo.Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) di mana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materil isi dari Akta tersebut menerangkan Hj.Siang Malang,BA sebagai pihak I mengadaikan sawahnya kepada Pihak Kedua H.Ambo Ecce oleh Majelis Hakim menilai bukti TR.2 harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang,bahwa bukti TR.3 berupa Kwitansi pembayaran Rumah Panggung sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dari Hj.Rabi kepada pemilik rumah Rumah Panggung yang bernama Kecce merupakan Akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak sebagaimana yang di atur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)Jo.Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) di mana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materil isi dari Akta tersebut menerangkan Hj.Rabi sebagai pembeli oleh Majelis Hakim menilai bukti TR.3 harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang,bahwa alat bukti TR.4 berupa Surat Perjanjian jual beli Mobil Dan Pabrik atas nama pemilik Dg Palette sebagai penjual dan Hj.Rabi sebagai pihak pembeli senilai 37.000.000,00(tiga puluh tujuh juta Rupiah dengan rincian Uang Muka Rp.27.000.000.00(dua puluh tujuh Juta Rupiah),Sisa (belum Lunas Rp.10.000.000.00(sepuluh juta rupiah) merupakan Akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak sebagaimana yang di atur dalam pasal 1874 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum

Hal. 37 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata)Jo.Pasal 286 Reglement Buiten Govesten (RBg) di mana Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dari suatu Akta dan secara materil isi dari Akta tersebut menerangkan Hj.Rabi sebagai pembeli oleh Majelis Hakim menilai bukti TR.4 harus dikategorikan sebagai bukti permulaan yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang.bahwa alat bukti TR.5 berupa Identitas Pemilik kendaraan atas nama Drs Sulfitri Nomor DP 8973 XR Model PICK UPmerupakan Akta Otentik sebagaimana yang di atur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 285 RBg di mana nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat dan secara materil isi Akta tersebut menerangkan DrsSulfitri sebagai pemilik kendaraan tersebut yang diserahkan kepada Hj.Rabi menunjukkan kendaraan tersebut di beli oleh Orang tua tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis ,tergugat Rekonvensijuga telah mengajukan 3 orang saksi,masing-masing bernama H.Ambo Ecce bin H Sala, dan Hj Rabi binti Nganro yang telah menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang di hadirkan oleh tergugat Rekonvensi adalah orang tua Kandung tergugat Rekonvensi,yang menurut hukum tidak dapat menjadi saksi dalam sengketa harta,maka kesaksiannya hanya berkedudukan sebagai keterangan,namun jika keterangan saksi tersebut menjadi bukti harus di dukung oleh bukti lainnya maka keterangan tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi Hj Rabi binti Nganro pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah mengadakan perjanjian gadai dengan Hj siang malang,BA pada tanggal 19 Maret 2021 dengan nilai 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah,membeli rumah panggung (kayu) senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah),merencanakan akan membeli Mobil Pick Up untuk membawa pabrik padi yang dibeli oleh Hj,Rabi kemudian membeli mobil Pick Up DP 8973 XR seharga 75.000.000(tujuh puluh lima juta rupiah) dimana yang pergi membayar adalah Tergugat Rekonvensi/pemohon konvensi bersama penggugat Rekonvensi/termohon konvensi,orang tua Tergugat Rekonvensi

Hal. 38 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pemohon konvensi dan orang yang mencari mobil yang mau dibeli oleh Hj.Rabi dan menyatakan bahwa pemohon Konvensi dan termohon Konvensi pernah membeli kerangka traktor;

### **PEMERIKSAAN SETEMPAT (DESCENTE) :**

Menimbang bahwa demi kejelasan dari obyek Sengketa dan untuk memenuhi Ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 maka pada tanggal 27 Juli 2023 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (Descente) terhadap obyek sengketa dalam perkara a quo dan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di lapangan sebagaimana dalam berita Acara perkara ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi juga bukti-bukti masing-masing tersebut di atas maka telah ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa tidak ditemukan adanya uang hasil panen sebanyak Rp.20.000.000(Dua puluh juta rupiah) dan uang gadai sawah sebesar Rp.35.000.000(tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 buah Rumah Panggung (Kayu) bersama Kwitansi Pembelian rumah tersebut atas nama Hj.Rabi selaku pembeli dengan Kecce selaku penjual;
- Bahwa 1 buah Mobil Grand Max DD 8973 XR dan Pabrik Padi di atas mobil tersebut yang mana surat Identitas Kendaraan tersebut diserahkan oleh Hj.Rabi sebagai pemilik Mobil Grand Max tersebut bersama dengan pabrik padi;
- Bahwa 1 buah rangka traktor yang dinyatakan oleh orang tua tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah milik penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi bersama Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan mesin Traktor tersebut adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan mengenai pokok gugatan Rekonvensi atas obyek sengketa tersebut di atas sebagai berikut :

**Petitum : Menetapkan harta bersama penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi**

Hal. 39 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi memohon agar objek-objek dalam posita angka 5 huruf (a) sampai dengan huruf (f) ditetapkan sebagai harta bersama penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mengemukakan beberapa norma Hukum harta bersama dalam Hukum Islam dan Hukum Positif;

- Bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami isteri selama terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa pengaturan mengenai harta bersama dalam Hukum Positif terdapat dalam beberapa perundang-undangan sebagai berikut :
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 35 ayat (1) menyatakan “harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”
  - Kompilasi Hukum Islam Pasal (1) huruf (f) menyatakan “harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) menyatakan “mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak”;
  - Bahwa dari Uraian dan Ketentuan perundang-undangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa dalam konsep harta bersama ( harta Syirkah) terdapat beberapa prinsip yang mengikatnya, yaitu :
    - Harta diperoleh selama perkawinan;
    - Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakan;
    - Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut;
    - Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (harta Syirkah) dapat dikecualikan dalam suatu perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden);

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam konvensi secara Mutatis Mutandis dianggap sebagai pertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;

Hal. 40 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa obyek sengketa Rekonvensi posita angka 3 huruf (a) sampai dengan huruf (d) dan posita angka 4 huruf telah dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi sebelum harta bersama maka obyek sengketa Rekonvensi angka 3 huruf (a) sampai dengan Huruf (d) dan angka 4 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan harta bersama ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Rekonvensi agar dapat ditetapkan obyek sengketa Rekonvensi lainnya sebagai harta bersama Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing obyek sengketa di bawah ini:

**Obyek Sengketa Rekonvensi angka 5 huruf (a) (Uang hasil Panen Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah)**

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa Rekonvensi angka 5 huruf (a), tergugat Rekonvensi secara tegas menolak ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa uang Hasil Panen Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) tidak pernah diberikan kepada penggugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam Jawaban dan dupliknya tergugat Rekonvensi menyatakan uang hasil panen tersebut telah diberikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000(sepuluh juta Rupiah) sisahnya diberikan kepada pemilik sawah sebab Tergugat Rekonvensi hanya menggarap sawah milik orang lain;
- Bahwa penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensi uang hasil Panen sebanyak Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) yang belum diserahkan kepada penggugat Rekonvensi adalah orang tua penggugat Rekonvensi yang menurut hukum tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara harta dan keterangan dapat dijadikan bukti apabila ada bukti lain yang menguatkan;
- Bahwa penggugat Rekonvensi tidak dapat mengajukan bukti lain untuk menguatkan keterangan orang tua penggugat Rekonvensi sehingga keterangan orang tua penggugat Rekonvensi tidak dapat dijadikan bukti

Hal. 41 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



dalam gugatan Rekonvensi angka 5 huruf (a) dan tergugat Rekonvensi juga tidak ada bukti tentang uang hasil panen tersebut;

- Bahwa Majelis Hakim menilai berdasar bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, tidak cukup alasan dan tidak berdasar Hukum agar obyek sengketa Angka 5 huruf (a) ditetapkan sebagai harta bersama, dengan demikian patut untuk ditolak;

**Obyek Sengketa Rekonvensi angka 5 huruf (b) uang gadai sawah sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa angka 5 huruf (b) secara tegas tergugat Rekonvensi menolak untuk ditetapkan sebagai harta bersama karena uang tersebut telah diberikan kepada penggugat Rekonvensi untuk membayar utang kepada orang tua penggugat Rekonvensi maupun utang kepada orang tua tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat Rekonvensi mengajukan bukti PR.2 yang isinya secara materil menerangkan Hj.Siang Malam,BA sebagai pihak Pertama menggadaikan sawahnya kepada pihak kedua yaitu Dg Patompo selama 3 tahun sebanyak Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah) sehingga bukti PR.2 tidak dapat menguatkan gugatan Rekonvensi Angka 5 huruf (b);
- Bahwa, penggugat Rekonvensi mengajukan bukti saksi yaitu orang tua Penggugat Rekonvensi yang berdasarkan hukum Acara Pembuktian Orang tua tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara perdata sehingga keterangannya harus didukung oleh alat bukti lainnya sedangkan bukti PR.2 tidak dapat mendukung keterangan orang tua penggugat Rekonvensi karena isi Materil Bukti PR.2 bertentangan dengan gugatan Rekonvensi angka 5 huruf (b);
- Bahwa tergugat Rekonvensi juga mengajukan orang tua tergugat rekonvensi yang juga tidak dapat dijadikan saksi dalam perkara perdata keterangannya harus didukung oleh alat bukti yang lain sedangkan bukti TR.2 yang isi materinya Hj.Siang malam,BA sebagai pihak pertama menggadaikan sawahnya kepada pihak kedua H.Ambo Ecce sebanyak 2 petak dengan nilai Rp.35.000.000(tiga puluh lima juta rupiah) selama lima tahun

Hal. 42 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan gugatan Rekonvensi yang menerima gadai adalah tergugat Rekonvensi sehingga alat bukti TR.2 tidak mendukung gugatan Rekonvensi Angka 5 huruf (b);

- Bahwa oleh karena penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan obyek sengketa angka 5 huruf (b) uang hasil gadai sawah sebanyak Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama, dengan demikian patut ditolak;

**Obyek sengketa Rekonvensi Angka 5 huruf (c) 1 buah rumah panggung (kayu) senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);**

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa Rekonvensi tersebut tergugat Rekonvensi secara tegas menolak ditetapkan sebagai harta bersama dan menyatakan rumah panggung (kayu) tersebut dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi, bukan dibeli oleh Tergugat Rekonvensi maupun Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi orang tua Tergugat Rekonvensi yang didukung dengan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi menyatakan rumah Panggung (kayu) dibeli oleh orang tua Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan informasi dari Penggugat Rekonvensi kepada saksi-saksi uang orang tua pemohon sudah dikembalikan tanpa didukung alat bukti lainnya sehingga informasi yang disampaikan kepada saksi penggugat Rekonvensi tersebut tidak dapat dijadikan bukti;
- Bahwa alat bukti TR.3 adalah Kwitansi pembayaran pembelian rumah Panggung (kayu) oleh Hj Rabi (Orang tua Tergugat Rekonvensi) kepada Kecer sebagai pemilik (penjual) merupakan bukti permulaan dan didukung bukti saksi Penggugat Rekonvensi sehingga alat Bukti TR.3 sempurna dan mengikat sehingga obyek sengketa rumah Panggung (kayu) terbukti dibeli oleh Orang tua Tergugat Rekonvensi (Hj.Rabi) yang ditempati tinggal oleh penggugat Rekonvensi bersama Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat penggugat Rekonvensi juga menuntut tambahan bangunan tempat garansi Mobil namun penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan Rekonvensi Angka 5 huruf (c)

Hal. 43 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Oleh tergugat Rekonvensi membuktikan batakannya bahwa rumah panggung (kayu) bukan harta bersama, sehingga gugatan Rekonvensi Angka 5 huruf (c) berupa Rumah Panggung (kayu) harus ditolak;

**Obyek Sengketa Rekonvensi Angka 5 huruf (d) 1 unit Mobil Grand Max senilai Rp.75.000.000(tujuh puluh lima Juta rupiah);**

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi menuntut Mobil Grand Max senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) tergugat Rekonvensi menolak secara tegas ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat Rekonvensi mengajukan saksi yang menyatakan tidak mengetahui dari mana pemohon dan termohon memperoleh Mobil tersebut dan kapan Mobil tersebut dibeli hanya melihat mobil tersebut ada pada pemohon dan termohon pada waktu masih tinggal bersama sehingga keterangan saksi tersebut tidak jelas;
- Bahwa penggugat Rekonvensi juga mengajukan alat bukti Surat PR.1 yang isi materinya menyatakan Ambo Enre sebagai penerima uang tunai dari pihak kedua Mirna Yanti sebesar Rp.75.000.000 sebagai uang jual beli Mobil Grand Max Warna Putih dengan Nomor Polisi DD 8973 XR yang tanggal pelunasannya tanggal 26 Oktober 2020 dan surat tersebut di buat 24 Mei 2023 menunjukan surat Bukti TR 1 dibuat setelah 2 tahun Mobil tersebut dibeli dan berdasarkan pernyataan Ambo Enre di depan persidangan Penggugat Rekonvensi menyuruh Ambo Enre untuk membuat surat tersebut sebagai bukti bahwa penggugat Rekonvensi adalah pemilik Mobil tersebut dan Mobil tersebut dalam keadaan sengketa sebagai harta bersama sementara dalam Bukti PR.1 tersebut dinyatakan Sewaktu dibuat surat keterangan ini kendaraan tersebut tidak dalam keadaan sengketa padahal Mobil tersebut sementara disengketakan di Pengadilan Agama Sengkang sehingga klausula pernyataan ini membuat Bukti PR.1 cacat Hukum sehingga Bukti PR.1 harus dikesampingkan;
- Bahwa Bukti Tergugat Rekonvensi mengajukan TR.5 Buku Kepemilikan Kendaraan bermotor (BPKB) Mobil Daihatsu Type Grand Max Warna Putih

Hal. 44 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomr Polisi DD 8973 XR atas nama Pemilik Pertama Drs Sulfitri merupakan alat bukti Otentik yang dipegang oleh orang tua tergugat Rekonvensi menunjukkan bahwa pemilik kendaraan tersebut adalah orang tua tergugat Rekonvensi;

- Bahwa keterangan Saksi tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa saksi yang mencari Mobil yang mau dibeli oleh Orang Tua tergugat Rekonvensi dan saksi bersama penggugat Rekonvensi, tergugat Rekonvensi dan ayah tergugat Rekonvensi pergi membayar harga Mobil tersebut di rumah Ambo Enre;
- Bahwa dari pembuktian gugat Rekonvensi baik Surat PR 1 yang isinya cacat Hukum juga keterangan saksinya yang tidak mengetahui asal muasal Mobil grand Max tersebut Majelis hakim berpendapat Mobil Grand Max tersebut bukan harta bersama;
- Bahwa berdasarkan Bukti TR.5 dan pernyataan saksi tergugat Rekonvensi menunjukkan bahwa yang menginginkan membeli Mobil adalah orang tua Tergugat Rekonvensi sehingga Mobil Grand Max warna Putih DD 8973 XR adalah milik Orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Majelis hakim menilai Obyek sengketa angka 5 huruf (d) berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi tidak cukup alasan dan tidak berdasar hukum obyek sengketa Rekonvensi Angka 5 huruf (d) ditetapkan sebagai harta bersama dengan demikian patut untuk di tolak;

**Obyek sengketa Rekonvensi angka 5 huruf (e) 1 set pabrik Padi, senilai Rp.10.000.000 (sepuluh Juta rupiah);**

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi tentang obyek sengketa Rekonvensi angka 5 huruf (e) berupa 1 set Pabrik Padi senilai Rp.10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) sedangkan tergugat Rekonvensi mengajukan bukti TR.4 yang menerangkan jual beli Mobil dan Pabrik antara Dg Pallette selaku penjual serta Hj Rabi (orang tua tergugat Rekonvensi) selaku pembeli dan bukti tersebut tidak dibantah oleh penggugat Rekonvensi sehingga dinyatakan sebagai bukti 1 set Pabrik padi sebagai milik Orang tua tergugat Rekonvensi;

Hal. 45 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan obyek sengketa Rekonvensi angka 5 huruf (e) maka Majelis Hakim menyatakan obyek sengketa Rekonvensi tersebut ditolak;

**Obyek sengketa Rekonvensi angka 5 huruf (f) 1 buah rangka Traktor senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);**

Menimbang, bahwa obyek sengketa Rekonvensi tersebut dinyatakan oleh tergugat Rekonvensi dengan mengakui bahwa obyek tersebut adalah dibeli bersama yang sekarang nilainya hanya Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) yang oleh Majelis Hakim setelah Pemeriksaan setempat menilai kerangka traktor tersebut hanya senilai Rp.8.000.000,00 (Delapan juta rupiah) sehingga Majelis Hakim menyatakan Obyek sengketa Rekonvensi angka 5 Huruf (f) adalah harta bersama;

**Petitum : Menetapkan Bagian Harta Bersama:**

Menimbang, bahwa penggugat Rekonvensi memohon kepada pengadilan agar menetapkan bagian harta bersama dengan nilai pembagian 1/2 (seperdua) bagian untuk penggugat Rekonvensi dan 1/2 (seperdua) bagian untuk tergugat Rekonvensi, berdasarkan norma hukum harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 97 menetapkan bagian masing-masing Janda dan Duda adalah separuh bagian sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini ternyata dalam perkawinan antara penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi tidak terdapat perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan di atas maka terhadap harta yang telah ditetapkan sebagai harta bersama, penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi masing-masing mendapat bagian 1/2 (seperdua) nya;

**Petitum: Menghukum Membagi Harta Bersama:**

Menimbang, bahwa pengugat Rekonvensi memohon agar harta-harta bersama penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dibagi sesuai dengan bagian masing-masing penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 46 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan ditetapkannya harta bersama dan bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut di atas maka para pihak (penggugat) Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang kemudian menguasai harta tersebut baik secara fisik maupun surat-surat dihukum untuk membagi harta bersama dimaksud sesuai bagian masing-masing penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi dan bila tidak dapat penjualannya diberikan kepada penggugat Rekonvensi dan tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing;

### Konklusi

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut materinya, Majelis Hakim berpendapat materi bukti tersebut tidak memiliki relevansi kuat dengan pokok perkara sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian dan menolak selainnya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Obyek sengketa berupa Nafkah Iddah, nafkah Lampau, Uang hasil panen Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah), uang gadai sawah Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), 1 buah rumah panggung (kayu) senilai Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), 1 unit Mobil Grand Max senilai Rp.75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), 1 set pabrik padi senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah);

### Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

#### Biaya Perkara.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Adapun mengenai biaya pemeriksaan setempat obyek Rekonvensi maka dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi/termohon konvensi yang jumlahnya masing-masing tercantum dalam amar dan Diktum Putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 47 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



MENGADILI

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon Konvensi**;
2. Memberi izin kepada **pemohon Konvensi** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada **Termohon Konvensi** di depan Sidang Pengadilan Agama Sengkang;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat Rekonvensi** untuk Sebagian;
2. Menghukum **tergugat Rekonvensi** untuk menyerahkan Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) kepada **penggugat Rekonvensi** sebelum Ikrar Talak;
3. Menghukum **tergugat Rekonvensi** untuk menyerahkan nafkah Hadhanah/biaya hidup untuk anak 2 orang yang bernama Nabila Isabella binti Hermawandi dan Naura Safhira Alfiana binti Hermawandi sejumlah Rp.2.000.000,00(dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah diluar biaya pendidikan dan kesehatan di tambah 10% (sepuluh persen) untuk setiap tahun dari jumlah yang telah ditetapkan;
4. Menghukum **tergugat Rekonvensi** untuk menyerahkan tanah persawahan seluas 668 M2 terletak di Kelurahan Doping,Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo dengan Batas-Batas sebagai berikut :  
Sebelah Utara berbatasan dengan Sawah Makkaring  
Sebelah Timur berbatasan dengan Sawah H.Ambo Ecce  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Sawah H.Ambo Ecce  
Sebelah Barat berbatasan dengan Sawah H.Asse  
kepada Penggugat Rekonvensi/termohon Konvensi. Sebagai konversi dari uang belanja Monro angke dan sompa (mahar) setara dengan 18 gram emas;
5. Menetapkan harta berupa 1 buah rangka Traktor senilai Rp.8.000.000,00(Delapan juta rupiah) adalah merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 48 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



6. Menetapkan bagian **penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi** dari harta bersama tersebut pada amar angka 5 adalah masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;
7. Menghukum **Tergugat Rekonvensi** untuk melaksanakan pembagian harta bersama tersebut pada amar angka 5 dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi sesuai bagiannya, apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilakukan dengan cara di jual lelang di muka umum, selanjutnya hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan bagian sebagaimana amar angka 6;
8. Menyatakan gugatan **Penggugat Rekonvensi** tentang obyek berupa:
  - 8.1 Nafkah Iddah;
  - 8.2 Nafkah lampau;
  - 8.3 Uang Hasil Panen;
  - 8.4 Uang Gadai Sawah;
  - 8.5 1 buah Rumah Panggung (kayu);
  - 8.6 1 unit Mobil Grand Max;
  - 8.7 1 Set Pabrik Padi;
  - Di Tolak;
9. Menolak gugatan **Penggugat Rekonvensi** untuk selainnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

1. Membebankan kepada **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara sejumlah RP.470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);
2. Membebankan kepada **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.835.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Syafar 1445 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilma Ismail, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Hal. 49 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Misbah Nasri Saillellah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Andi Zainuddin**

**Dewiati, S.H., M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Misbah Nasri Saillellah, S.HI**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- P.S	: RP	1.835.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	2.305.000,00

(dua juta tiga ratus lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Hal. 50 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Staramin, S.Ag., M.H**

Hal. 51 dari 51 Hal. Putusan No.310/Pdt.G/2023/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)